

148 Warga Miskin Terima Bantuan Hukum

SAMPIT, PPOST

Sebanyak 148 orang masyarakat miskin di Kotawaringin Timur (Kotim), sudah memperoleh bantuan hukum pada 2019 lalu. Sehingga program tersebut dianggap sangat membantu. "Itu jumlah warga miskin yang memperoleh bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi," kata Wakil Bupati Kotim, Taufiq Mukri, Jumat (17/1).

Melihat dari hal tersebut, pemkab pada 2020 ini akan terus berupaya mengembangkan dan membina lembaga bantuan hukum.

Agar dapat menjadi bagian pelaksana dari amanah UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan diterbitkan regulasi sebagai dasar pelaksanaannya. Regulasi tersebut berupa Peraturan Daerah (Perda) Kotim No 1 Tahun 2015, tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin dan Perbup Kotim No 23 Tahun 2018, tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kotim No 1 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum dari Warga Miskin.

Melalui aturan tersebut, pemerintah bekerjasama dengan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Eka Hapakat yang ada di daerah ini. Mereka sudah memperoleh legalitas dari Kementerian Hukum dan HAM pusat maupun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi.

"Alhamdulillah program tersebut sudah mulai berjalan dengan baik. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik lagi," harap Taufiq. **(bn/P3)**

Sumber Berita:

1. Tabengan, *148 Warga Miskin Terima Bantuan Hukum*, Sabtu, 18 Januari 2020;
2. <https://www.borneonews.co.id/>, *148 Warga Miskin di Kotawaringin Timur Terima Bantuan Hukum*, Jumat, 17 Januari 2020.

Catatan:

- Bantuan Hukum adalah upaya untuk membantu golongan tidak mampu dalam bidang hukum.
- Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada warga miskin.
- Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.
- Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
- Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015, Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:
 - a. menjamin hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
 - b. menjamin perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia;
 - c. menjamin pemenuhan hak Penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan;
 - d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh warga.

- Pasal 20, Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta suatu apapun kepada Penerima bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.
- Pasal 21 Pembiayaan bantuan hukum yang diperlukan untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin dibebankan kepada APBD.
- Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2018 mengenai Kriteria Penerima Bantuan Hukum, yaitu:
 - (1) Penerima Bantuan Hukum meliputi setiap orang miskin atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
 - (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
 - (3) Kriteria orang miskin atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. tidak memiliki penghasilan tetap atau berpenghasilan kurang dari upah minimal kabupaten;
 - b. peserta program perlindungan sosial; atau
 - c. peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Dasar Hukum:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin.